



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
SINERGI DALAM PENYELENGGARAAN GRIYA ABHIPRAYA**

NOMOR : W3.PAS.PAS.3.HH.04.02-1320
NOMOR : 100.3.7.16/KB-BKS/PDG/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024) bertempat di Padang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AMRIZAL** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. S. Parman No. 256 Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU; dan
- II. ANDREE HARMADI ALGAMAR** : Penjabat Walikota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padang tanggal 17 Mei 2024, berkedudukan di Bagindo Aziz Chan No. 1 Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga membawahi UPT Balai Pemasyarakatan yang berperan dalam menciptakan perubahan, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Balai Pemasyarakatan yaitu membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, pengawasan kepada klien pemasyarakatan, dan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), guna mewujudkan kesatuan kehidupan antara klien dengan masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Padang.
3. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk membentuk dan menyelenggarakan Griya Abhipraya dalam rangka pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan yang kolaboratif dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
4. Bahwa PIHAK KEDUA mendukung maksud PIHAK KESATU dalam pembentukan dan pengelolaan Griya Abhipraya sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dalam Pengelolaan Griya Abhipraya, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang selanjutnya disebut Bapas adalah satuan kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan.
2. Griya Abhipraya adalah tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi Klien Pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas hidup tersangka/tahanan dan warga binaan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
3. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan Bapas yang memiliki KTP elektronik Kota Padang dan berdomisili di Kota Padang, baik dewasa maupun anak yang direkomendasikan untuk mengikuti salah satu atau seluruh Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

4. Klien Dewasa adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan Bapas yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun yang berdomisili di Kota Padang dan memiliki KTP elektronik Kota Padang.
5. Klien Anak adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan Bapas yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun yang berdomisili di Kota Padang dan memiliki KTP elektronik Kota Padang.
6. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna mempersiapkan dan memberdayakan Klien Pemasyarakatan untuk proses Reintegrasi Sosial.
7. Reintegrasi Sosial adalah layanan dan bimbingan yang diberikan bagi mantan pelanggar hukum untuk sedapat mungkin menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat.
8. Layanan adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dengan melibatkan PIHAK KEDUA dalam rangka menjalankan fungsi Griya Abhipraya.
9. *Restorative Justice* adalah alternatif penyelesaian tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
10. Pencari Kerja adalah adalah Klien Dewasa angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
12. Pekerja Sosial Masyarakat untuk selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara suka rela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pengelolaan Griya Abhipraya sebagai program prioritas nasional.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan Griya Abhipraya;
 - b. Mendukung penerapan *Restorative Justice*; dan
 - c. Memberikan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergi program pengelolaan Griya Abhipraya sebagai program prioritas nasional.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pada Griya Abhipraya;
 - b. Program dan kegiatan perlindungan anak;
 - c. Program dan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Program dan kegiatan kesehatan masyarakat.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Griya Abhipraya yang menjadi wewenangnya;
 - b. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA; dan
 - e. Menyediakan perizinan dan non perizinan dalam pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Griya Abhipraya yang menjadi wewenangnya;
 - b. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan fasilitas kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU; dan
 - e. Menyediakan perizinan dan non perizinan dalam pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan bersama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kegiatan bersama kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri.

Pasal 6
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengacu pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama tersebut.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan mengoptimalkan program kegiatan yang telah direncanakan pada masing-masing perangkat daerah.
4. Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi.
5. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar.
2. Keadaan memaksa/kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - d. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya *software/* program komputer; dan/atau
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
4. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun atas kerugian yang timbul karenanya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU, yaitu :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
Alamat lengkap : Jl. S. Parman No. 256 Kota Padang
Nomor telepon : (0751) 7055471
Alamat *E-mail* : sumbar.kemenkumham.go.id
 - b. PIHAK KEDUA, yaitu :
Penjabat Walikota Padang
Alamat lengkap : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah Kota Padang
Nomor telepon : (0751) 4640800
Alamat *E-mail* : diskominfo@padang.go.id

2. Dalam hal PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada PIHAK lainnya dan sudah harus diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
3. Dalam hal pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh PIHAK lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
4. Surat pemberitahuan dianggap telah diterima apabila:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau
 - b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui surat elektronik (surel), faksimili, perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing PIHAK, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing PIHAK di bagian penerimaan surat atau tanda bukti lainnya yang sah.

Pasal 11 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Kepala Bapas dan Kepala Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.
4. Kepala Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Padang.

Pasal 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini telah tercapai;
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
3. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
4. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13 PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.

2. Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
5. Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari perubahan atau penambahan Perjanjian Kerja Sama akan dianggarkan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ANDREE HARMADI ALGAMAR

PIHAK KESATU,


AMRIZAL

LAMPIRAN KERJASAMA

MA TRIKS NOMOR 1

JENIS LAYANAN	:	Pengurusan Jaminan Kesehatan Sumbang Sakato (JKSS)
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan KTP elektronik Kota Padang atau berdomisili di Kota Padang
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang / Wilayah Kota Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Sosial Kota Padang 3. Dinas Kesehatan Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT - Bapas memfasilitasi dan mendampingi Klien Pemasarakatan untuk mendaftar dalam pengurusan JKSS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. - Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Sosial mengenai daftar Klien Pemasarakatan yang akan didaftarkan.
MEKANISME LAYANAN	:	- Dinas Sosial memberikan informasi terkait pengurusan JKSS. - Bapas memfasilitasi pendaftaran Klien Pemasarakatan yang akan mengikuti pengurusan JKSS dan mengirimkan surat kepada Dinas Sosial. - Dinas Sosial memfasilitasi Pengurusan Administrasi Kepesertaan JKSS bagi Klien Pemasarakatan kepada Dinas Kesehatan. - Dinas Kesehatan menindaklanjuti usulan Dinas Sosial terkait kepesertaan JKSS bagi Klien Pemasarakatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

MATRIKS NOMOR 2

JENIS LAYANAN	:	Asistensi Reintegrasi Sosial	
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan KTP elektronik Kota Padang atau berdomisili di Kota Padang	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang / Wilayah Kota Padang	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Sosial Kota Padang 3. Pendamping Rehabilitasi Sosial/ Pekerja Sosial 4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 5. Pekerja Sosial Masyarakat	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH KOTA PADANG	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
		1. Dinas Sosial melakukan asesmen terhadap Klien dan lingkungan sosial tempat Klien menjalani program Reintegrasi Sosial berdasarkan laporan kendala dari Bapas. 2. Dinas Sosial bersama-sama dengan Bapas melaksanakan koordinasi ke lokasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial.	1. Bapas menginformasikan kepada Dinas Sosial jika terdapat kendala dalam Reintegrasi Sosial Klien.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Bapas menginformasikan kepada Dinas Sosial jika terdapat kendala dalam Reintegrasi Sosial Klien. 2. Dinas Sosial melakukan asesmen terhadap klien dan asesmen lapangan sebagai tindak lanjut laporan kendala dari Bapas. 3. Dinas Sosial bersama dengan Bapas melaksanakan koordinasi ke lokasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial.	

MATRIKS NOMOR 3

JENIS LAYANAN	:	Pelatihan bagi Pencari Kerja warga Kota Padang
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasyarakatan warga Kota Padang usia 18-40 tahun, dibuktikan dengan KTP elektronik Kota Padang atau berdomisili di Kota Padang.
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026 (sesuai jadwal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang)
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT 1. Bapas memfasilitasi dan mendampingi Pencari Kerja untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 2. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengenai daftar Pencari Kerja yang akan mendaftar pelatihan.
		1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menginformasikan kepada Bapas mengenai pelatihan Pencari Kerja. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan pelatihan bagi Pencari Kerja. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Membiayai penyelenggaraan pelatihan bagi Pencari Kerja. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Menetapkan kuota peserta pelatihan bagi Pencari Kerja. 5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Memfasilitasi Pencari Kerja untuk mendapatkan informasi lowongan kerja.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menginformasikan kepada Bapas mengenai pelatihan Pencari Kerja. 2. Bapas memfasilitasi pendaftaran Klien Pencari Kerja untuk mengikuti pelatihan 3. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengenai daftar Klien Pencari Kerja yang akan mendaftar pelatihan. 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menindaklanjuti pendaftaran sesuai dengan prosedur. 5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian membantu memfasilitasi Klien Pencari Kerja dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan penyaluran tenaga kerja.

MATRIKS NOMOR 4

JENIS LAYANAN	:	Pengurusan Dokumen Kependudukan
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan yang berdomisili di Kota Padang
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima surat terkait daftar klien Pemasarakatan yang berdomisili di Kota Padang namun belum memiliki Dokumen Kependudukan dari Bapas. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan program pengurusan Dokumen Kependudukan bagi Klien sesuai dengan prosedur.
MEKANISME LAYANAN	:	- Bapas Padang melakukan pendataan Klien yang berdomisili di Kota Padang namun belum memiliki Dokumen Kependudukan. - Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai daftar Klien yang belum memiliki Dokumen Kependudukan. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima surat terkait daftar Klien Pemasarakatan yang berdomisili di Kota Padang namun belum memiliki Dokumen Kependudukan dari Bapas. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan layanan program pengurusan dokumen kependudukan bagi Klien Pemasarakatan. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan evaluasi kepada Bapas terkait pelaksanaan program pengurusan dokumen kependudukan bagi Klien Pemasarakatan.

MATRIKS NOMOR 5

JENIS LAYANAN	:	Konseling Keluarga bagi Klien Anak dalam kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
PENERIMA MANFAAT	:	Keluarga Klien Anak yang berdomisili di Kota Padang
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT PEMERINTAH KOTA PADANG DP3AP2KB menyediakan psikolog untuk layanan konseling keluarga bagi Klien Anak. - DP3AP2KB menindaklanjuti kebutuhan konseling keluarga bagi Klien Anak. - DP3AP2KB menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan konseling keluarga bagi Klien Anak. - Melaporkan hasil konseling keluarga bagi Klien Anak kepada Bapas. 1. Bapas menyediakan tempat konseling keluarga bagi Klien Anak jika diperlukan. 2. Bapas menyampaikan kebutuhan konseling keluarga bagi Klien Anak. 3. Bapas mengkoordinasikan dengan keluarga Klien Anak untuk layanan konseling.
MEKANISME LAYANAN	:	- Bapas menyampaikan kebutuhan konseling keluarga bagi Klien Anak. - DP3AP2KB menindaklanjuti kebutuhan konseling keluarga bagi Klien Anak. - Bapas mengkoordinasikan dengan keluarga Klien Anak untuk layanan konseling. - DP3AP2KB menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan konseling keluarga bagi Klien Anak. - DP3AP2KB melaporkan hasil konseling keluarga bagi Klien Anak kepada Bapas.

MATRIKS NOMOR 6

JENIS LAYANAN	:	Penyuluhan Kesehatan bagi Klien Pemasarakatan
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan yang berdomisili di Kota Padang
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026 (sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kota Padang)
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Kesehatan Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT PEMERINTAH KOTA PADANG 1. Dinas Kesehatan menginformasikan kepada Bapas mengenai penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan bagi Klien Pemasarakatan 2. Dinas Kesehatan menerima surat terkait daftar Klien Pemasarakatan yang didaftarkan. 3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan program penyuluhan kesehatan bagi Klien Pemasarakatan. 1. Bapas mendaftarkan, memfasilitasi dan mendampingi Klien Pemasarakatan untuk mendaftar dalam kegiatan penyuluhan Kesehatan. 2. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan mengenai daftar Klien Pemasarakatan yang akan didaftarkan.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Dinas Kesehatan menginformasikan kepada Bapas terkait penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan bagi Klien Pemasarakatan 2. Bapas Padang melakukan pendataan, memfasilitasi dan mendampingi Klien Pemasarakatan yang ingin mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan. 3. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan mengenai daftar Klien Pemasarakatan yang akan didaftarkan. 4. Dinas Kesehatan menerima surat terkait daftar Klien Pemasarakatan dari Bapas. 5. Dinas Kesehatan memberikan layanan Penyuluhan Kesehatan bagi Klien Pemasarakatan. 6. Dinas Kesehatan menyampaikan evaluasi kepada Bapas terkait pelaksanaan program penyuluhan.

MATRIKS NOMOR 7

JENIS LAYANAN	:	Pelatihan pelaku usaha mikro bagi Klien Dewasa
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasyaraktan warga Kota Padang usia 18-40 tahun, dibuktikan dengan KTP elektronik Kota Padang dan berdomisili di Kota Padang
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026 (sesuai jadwal dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang)
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
		1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan seleksi peserta pelatihan pelaku usaha mikro. 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan pelatihan pelaku usaha mikro. 1. Bapas melakukan fasilitasi pendaftaran Klien Dewasa untuk mengikuti pelatihan pelaku usaha mikro. 2. Bapas melakukan koordinasi dengan Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terkait Klien Dewasa yang akan mengikuti pelatihan pelaku usaha mikro.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pelatihan pelaku usaha mikro. 2. Bapas memfasilitasi pendaftaran Klien Dewasa yang akan mengikuti pelatihan. 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan pelatihan pelaku usaha mikro 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menginformasikan evaluasi pelaksanaan pelatihan kepada Bapas.

MATRIKS NOMOR 8

JENIS LAYANAN	:	Pendidikan Kesetaraan
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan warga Kota Padang, dibuktikan dengan KTP elektronik Kota Padang atau berdomisili di Kota Padang
WAKTU PELAKSANAAN	:	2024-2026 (sesuai jadwal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Bapas Kelas I Padang / Wilayah Kota Padang
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Bapas Kelas I Padang 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
		1. Bapas memfasilitasi Klien Pemasarakatan untuk proses pendaftaran dan mengikuti pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Klien Pemasarakatan. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi Klien Pemasarakatan.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Klien Pemasarakatan. 2. Bapas memfasilitasi Klien Pemasarakatan untuk proses pendaftaran pendidikan kesetaraan dan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan layanan pendidikan kesetaraan kepada Klien Pemasarakatan. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan evaluasi kepada Bapas terkait pelaksanaan layanan pendidikan kesetaraan kepada Klien Pemasarakatan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

